

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada akhir 2019, tepatnya pada tanggal 17 November, kasus pertama *Coronavirus disease 2019* (Covid-19) terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Covid-19 merupakan sebuah penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh jenis virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS CoV-2) (Atmojo dkk., 2020).

Penyakit Covid-19 tidak hanya menjalar di Tiongkok saja, tetapi juga menjalar ke berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, penyakit Covid-19 ditemukan pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020. Penyakit ini diduga menginfeksi salah satu warga negara Indonesia yang sempat memiliki kontak langsung dengan warga negara Jepang (Hanoatubun, 2020).

Dengan munculnya Covid-19 di Indonesia, pemerintah Indonesia tentu tidak tinggal diam. Berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dan salah satunya adalah menetapkan rumah sakit rujukan bagi masyarakat yang terpapar penyakit Covid-19. Di Bali, rumah sakit rujukan bagi masyarakat yang terpapar penyakit Covid-19 ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 515/03-B/HK/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 509/03-

B/HK/2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Bali. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali tersebut, RSUD Wangaya menjadi salah satu rumah sakit rujukan bagi pasien Covid-19 di Bali.

RSUD Wangaya merupakan salah satu rumah sakit pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Provinsi Bali, khususnya Kota Denpasar. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mengamanatkan bahwa rumah sakit yang dibentuk oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, harus dijalankan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Wijayanti & Sriyanto, 2015). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, sebagai BLUD, RSUD Wangaya diharuskan untuk menjalankan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), salah satunya adalah kewajiban perpajakan oleh bendahara pemerintah.

Dengan ditunjuknya RSUD Wangaya sebagai rumah sakit rujukan bagi pasien Covid-19 di Bali, RSUD Wangaya perlu mempersiapkan berbagai kebutuhan dalam menanggulangi Covid-19. Salah satunya adalah melakukan pengadaan barang-barang yang menunjang rumah sakit dalam menangani pasien Covid-19 dan menanggulangi kasus Covid-19 yang ada di Bali, khususnya Kota Denpasar. Atas pengadaan barang tersebut, RSUD Wangaya wajib memungut, menyeter, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) melalui bendahara.

Penelitian Taroreh dkk. (2021) pada suatu rumah sakit pemerintah di Manado menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 22 yaitu, terdapat penyetoran PPh Pasal 22 yang tidak disetorkan pada hari yang sama saat melakukan pembayaran dan proses Pelaporan PPh Pasal 22 khususnya ATK mengalami keterlambatan pelaporan. RSUD Wangaya secara umum memiliki karakteristik yang sama dengan rumah sakit dalam penelitian tersebut. Dengan adanya pandemi ini, RSUD Wangaya sangat mungkin berhadapan dengan banyaknya objek PPh Pasal 22. Berdasarkan penjabaran di atas, penulis terdorong untuk meninjau pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 22 Bendahara RSUD Wangaya. Oleh karena itu, penulis akan melakukan pengamatan dan menulis karya tulis tugas akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PPH PASAL 22 BENDAHARA RSUD WANGAYA”.

1.2 Rumusan Masalah

Penulisan karya tulis tugas akhir ini untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 22 Bendahara RSUD Wangaya atas pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22?
2. Apakah Bendahara RSUD Wangaya telah melaksanakan kewajiban PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku?
3. Apakah terdapat masalah atau kendala yang dialami Bendahara RSUD Wangaya saat melaksanakan kewajiban PPh Pasal 22?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 22 Bendahara RSUD Wangaya meliputi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22.
2. Mengetahui apakah pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 22 Bendahara RSUD Wangaya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Mengetahui masalah atau kendala yang dialami Bendahara RSUD Wangaya saat melaksanakan kewajiban PPh Pasal 22.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini, penulis memberi batasan pada pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 22 Bendahara RSUD Wangaya, dan periode perpajakan yang diamati antara bulan Januari 2021 hingga Desember 2021. Objek yang diamati adalah RSUD Wangaya yang menjadi salah satu BLUD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa mengutamakan mencari keuntungan.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kesesuaian pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 22 Bendahara RSUD Wangaya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menjalankan kewajiban PPh Pasal 22 periode selanjutnya dan bahan evaluasi agar pelaksanaannya bisa semakin baik.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan secara umum mengenai penulisan Karya Tulis Tugas Akhir. Bab ini terdiri dari latar belakang, tujuan penulisan, rumusan masalah, ruang lingkup permasalahan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan topik dan objek yang sedang diamati oleh penulis. Tinjauan pustaka terdiri dari landasan teori yang menjadi dasar bagi penulis untuk membahas lebih dalam mengenai topik dan objek yang diamati oleh penulis. Landasan teori yang akan dibahas oleh penulis mengenai bendahara pemerintah, peraturan perundang-undangan perpajakan, pemotongan dan pemungutan pajak, penyeteroran pajak, serta pelaporan pajak.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan metode yang digunakan dalam melakukan pengamatan untuk menulis KTTA ini. Bab ini juga akan menggambarkan objek pengamatan dan pembahasan atas rumusan masalah yang telah dibuat mengenai tinjauan terhadap kewajiban PPh Pasal 22 Bendahara RSUD Wangaya.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini akan menyajikan kesimpulan atas tinjauan yang telah dilakukan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran yang berhubungan dengan topik KTTA ini.